



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 149/Pdt.SUS-PHI/2021/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadialan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara perselisishan hubungan industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : IDAH PURWONINGSIH,
Jenis kelamin : Perempuan
TTI : Trenggalek 23 Maret 1970;
Alamat : Komplek Al Cakrawala II Blok G/4
RT.004/017 Kelurahan Lagoa Kecamatan
Koja, Jakarta Utara;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada BAMBANG SANTOSO,SH,
PARDAN,SH, ABDUL HARIS SH, SOPIUDIN SIDIK,SH, HOSIDATUL
AROBIAH,SH Para Advokat yang berkantor di LawFirm “ Bambang
Santoso & Partners “ beralamat Perumahan Graha Lestari Blok J.14
A/17 RT 005 RW 008 Kelurahan Mekar Bakti Kecamatan Panonangan
Kabupaten Tangerang Provinsi Banten 15710 berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 2 Februari 2021 selanjutnya disebut sebagai
..... Penggugat;

LAWAN

PT EKSPRESS MULIA PERDANA berkedudukan di JL Pahlawan Revolusi
RT.10 RW 03 Pondok Bambu, Duren Sawit Jakarta Timur
dahulu beralamat di Jalan Sukarjo Wiryopranoto No.11

Halalman 1 dari 38 Putusan Perkara Nomor 149/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maphar Taman sari-Jakarta Barat, Cq.Jalan KH Hasyim
Ashari No.113 Rt.003/Rw.001 Poris Plawad Utara Kecamatan
Cipondoh Kota Tangerang Banten, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada AMIR HAMZAH,SH MH Advokat dan
Penasehat Hukum pada kantor "AMIR HAMZAH & Rekan"
yang beralamat di Jalan Celebration Boulevard Ruko Blok BA
01 No.51 Grandwisata Bekasi Provinsi Jawa Barat,
berdasarkan surat kuasa tertanggal 28 Januari 2022
selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengar pembacaan surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat
serta Replik dari Penggugat dan Duplik dari Tergugat;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap selama pemeriksaan
perkara ini di persidangan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23
November 2021 yang dilampiri anjuran atau Risalah penyelesaian, yang
diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 23 November 2021 dalam register
Nomor 149/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Serang mengajukan gugatan sebagai berikut:

DASAR GUGATAN

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial pada pasal 1 angka 17 telah mengatur

Halalman 2 dari 38 Putusan Perkara Nomor 149/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan hubungan Industrial.

Pasal 1 angka 17 UU No.2 Tahun 2004

Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk dilingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.

Pasal 1 angka 1 UU No.2 Tahun 2004

Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.⁷

2. Bahwa dalam gugatan *a quo* perselisihan yang timbul adalah perselisihan PHK, yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat.

Pasal 1 angka 4 UU No. 2 Tahun 2004

Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.

3. Bahwa Undang - Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pasal 81 mengenai kompetensi relatif yang berbunyi :

"Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja."

4. Bahwa sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, perselisihan PHK ini telah diupayakan penyelesaiannya secara bipartit,

Halalman 3 dari 38 Putusan Perkara Nomor 149/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak ada titik temu. Sehingga perundingan bipartit telah dianggap gagal dan selanjutnya ditempuh upaya penyelesaian melalui tingkat mediasi pada Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang Cq, Perselisihan Hubungan Industrial, Jl. Perintis Kemerdekaan No.1 Cikokol Tangerang. Kemudian Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, menerbitkan anjuran tertulis Nomor : 567.2 / 4049 -HI/2020 yang mana isi anjurannya sebagai berikut :

MENGANJURKAN :

1. Hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja Sdri. Idah Purwoningsih dkk (4 orang) dapat Putus/Berakhir sejak Anjuran ini diterbitkan;
2. Agar perusahaan membayarkan Uang pesangon kepada pekerja Sdri. Idah Puwoningsih dkk (4 orang) dengan rincian sbb :

a. Idah Purwoningsih :

- 1). Uang pesangon 9 Bulan x Rp. 4.276.349,- = Rp. 38.487.141,-
- 2). Uang Penghargaan 10 Bulan x Rp. 4.276.349,- = Rp. 42.763.496,- +
Masa Kerja
Jumlah = Rp. 81.250.631,-
- 3). Uang Penggantian 15% x Rp. 81.250.631,- = Rp. 12.187.594,- +
Perumahan Dan Pengobatan
Jumlah = Rp. 93.438.225,-

Terbilang : Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah

b. Taufik

- 1). Uang Pesangon 9 Bulan x Rp. 4.276.349,- = Rp. 38.487.141,-
- 2). Uang Penghargaan 8 Bulan x Rp. 4.276.347,- = Rp. 34.210.776,- +
Masa Kerja
Jumlah = Rp. 72.697.917,-
- 3). Uang Penggantian 155 x Rp. 72.697.917,- = Rp. 10.904.875,- +

Halalman 4 dari 38 Putusan Perkara Nomor 149/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Dan Pengobatan

Jumlah = Rp. 83.602.792;-

Terbilang : Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Tujuh Ratus
Sembilan Puluh Dua Rupiah

c). Mujianto

1). Uang Pesangon 9 Bulan x Rp4.276.349;- = Rp38.487.141;-

2). Uang Penghargaan 6 Bulan x Rp4.276.349;- = Rp25.658.094;- +

Masa Kerja

Jumlah = Rp64.145.235;-

3). Uang Penggantian 15% x Rp64.145.235;- = Rp9.621.785;- +

Perumahan Dan Pengobatan

Jumlah = Rp73.767.785;-

Terbilang : Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu
Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah

d). Wahyu Ari Prasetya

1). Uang Pesangon 9 Bulan x Rp4.119.029;- = Rp37.071.261

2). Uang Penghargaan 6 Bulan x Rp4.119.029;- = Rp24.714.174;- +

Masa Kerja

Jumlah = Rp61.785.435;-

3). Uang Penggantian 15% x Rp61.785.435;- = Rp9.267.815;- +

Perumahan Dan Pengobatan

Jumlah = Rp71.053.250;-

Terbilang : Tujuh Puluh Satu Juta Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima
Puluh Rupiah

Demikian Anjuran ini kami sampaikan kepada kedua belah pihak,
dan dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah menerima surat ini agar
memberikan jawaban tertulis kepada kami, dengan ketentuan sebagai
berikut :

Halalman 5 dari 38 Putusan Perkara Nomor 149/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apabila kedua pihak menerima isi anjuran maka dibuatkan Persetujuan Bersama;
2. Selanjutnya apabila para pihak atau salah satu pihak menolak isi anjuran, sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan Penyelesaian Perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang di Provinsi Banten guna mendapatkan keputusan yang mengikat.
5. Bahwa terhadap anjuran tersebut Penggugat memberikan tanggapan kepada Mediator secara tertulis pada tanggal 4 November 2020 yang isinya : Bahwa para Penggugat menolak anjuran yang di keluarkan oleh Mediator;
6. Bahwa dikarenakan Pengugat tidak menerima isi anjuran tersebut maka untuk menjamin terpenuhinya hak Penggugat, dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, Banten;
7. Bahwa dengan demikian gugatan ini telah memenuhi kewenangan relatif dan absolut sebagaimana disyaratkan Undang-undang untuk diperiksa oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, Banten.

B. FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa **Penggugat** adalah pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan milik **Tergugat**, yang ditempatkan di **Pool Cipondoh ,Kota Tangerang, Provinsi Banten**, dengan detail nama, tempat tanggal lahir, alamat, jabatan, upah, kepesertaan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan

Halalman 6 dari 38 Putusan Perkara Nomor 149/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(JHT), hari kerja enam hari kerja dalam seminggu, dengan rincian sebagai berikut :

Idah Purwoningsih, Jenis Kelamin -Perempuan, lahir di Trenggalek, tanggal 23 Maret 1970, Pemilik Nomor Kartu Tanda Penduduk : 31722036303700004, Beralamat dial cakrawala II Blok G/4, Rt.004/017, Kel. Legoa, Kec. Koja, Kota Jakarta Utara Provinsi – DKI Jakarta , Nomor Induk Karyawan : 9310011 ; Awal masuk kerja : 1 Januari 1992; Jabatan : Storing Admin; Status : Karyawan tetap , upah terakhir : Rp. 3.940.973, Nomor Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (Jamsostek/JHT) : 93J50185532.

Bahwa pada tanggal 26 Maret 2020 Tergugat menerbitkan surat nomor: No. 002/IM/HC/III/2020 yang ditujukan kepada seluruh Pegawai Grup Express perihal : *Unpaid Leave* (Cuti di luar Tanggungan Perusahaan) , dimana dalam surat tersebut “ memutuskan “ :

Pemberlakuan **Unpaid leave** (cuti di luar tanggungan Perusahaan) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berlaku bagi seluruh pegawai melalui pengajuan cuti;
2. Pegawai yang ingin mengajukan *Unpaid Leave* , dapat mengambil form cuti dengan mengisi pilihan “ cuti tidak di bayar “ di Human Capital;
3. Cuti ini bersifat kebijakan Perusahaan , oleh sebab itu pengajuan dapat disetujui atau ditolak oleh Direktur bidang melalui Kepala departemen/kepala Divisi;
4. *Unpaid Leave* dapat di ajukan karena alasan pribadi;
5. Lamanya *Unpaid Leave* dapat diberikan sampai dengan 12 bulan;
6. Selama menjalankan *Unpaid Leave* , pegawai tidak berhak atas pembayaran apapun dari Perusahaan (termasuk BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan)“;

Halalman 7 dari 38 Putusan Perkara Nomor 149/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 4 juni 2020 Penggugat mendapat email dari atasannya bahwa Perusahaan menawarkan uang pisah; jika tidak mau mengambil uang pisah maka Penggugat diwajibkan mengambil *Unpaid Leave* (Cuti tidak dibayar) mulai tanggal 1 Agustus 2020, dan selama *Unpaid Leave* (Cuti tidak dibayar) Perusahaan tidak mau membayar upah dan BPJS (Badan Pengelola Jaminan Sosial);

Bahwa Penggugat menolak uang pisah karena tidak berkesesuaian dengan Undang-undang yang berlaku, demikian juga terkait diwajibkan ambil cuti tidak di bayar;

2. Bahwa semenjak diwajibkan *Unpaid Leave* (cuti tidak di bayar) atau ambil paket uang pisah oleh Tergugat dari tanggal 1 Agustus 2020 Penggugat tidak menerima upah dan tidak dibayarkannya BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;

TERGUGAT MEMBAYAR UPAH DI BAWAH UMK KOTA TANGERANG

PADA TAHUN 2020 ,

Undang-undang nomor 13 tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan Pasal 88 ayat 3 (tiga) hurup a yang berbunyi :

Pasal 88 (1)

Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

(2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.

(3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:

a. upah minimum;

Peraturan Pemerintah RI nomor 78 tahun 2015 Tentang Pengupahan Pasal 41 dan pasal 42 yang berbunyi :

Halalman 8 dari 38 Putusan Perkara Nomor 149/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 41

(1) Gubernur menetapkan Upah minimum sebagai jaring pengaman.

(2) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Upah bulanan terendah yang terdiri atas:

- a. Upah tanpa tunjangan; atau*
- b. Upah pokok termasuk tunjangan tetap.*

Pasal 42

(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan.

(2) Upah bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dirundingkan secara bipartit antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha di Perusahaan yang bersangkutan.

Surat Keputusan Gubernur Banten / Kep.30-Huk-2019 Tentang Penetapan Upah Miminum Kabupaten / kota diprovinsi Banten Tahun 2020

- Untuk wilayah Kota Tangerang Sebesar Rp.4.119.029*

**TERGUGAT TIDAK MEMBAYAR UPAH DAN JAMINAN SOSIAL TERHADAP
PENGGUGAT SETELAH DI WAJIBKAN MENGAMBIL CUTI TIDAK DI BAYAR
ATAU UANG PAKET PISAH**

3. Bahwa semenjak Tergugat memberikan informasi kepada Penggugat untuk mengambil cuti tidak di bayar atau uang paket pisah namun Penggugat menolaknya karena tidak berkesesuaian hukum dan berupaya masuk kerja tetapi Tergugat tidak mempekerjakannya dengan alasan yang tidak masuk akal, oleh karenanya Tergugat wajib membayar hak atas upah dan hak atas Jaminan Sosial terhadap Penggugat;

Undang-undang nomor 13 tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan Pasal 93 ayat 2 huruf f yang berbunyi :

Halalman 9 dari 38 Putusan Perkara Nomor 149/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg



Pasal 93

(1) Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila:

a,

b. ...

c. ...

f. pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;

Peraturan Pemerintah nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Pasal 25 yang berbunyi :

"Pengusaha wajib membayar Upah apabila Pekerja/Buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi Pengusaha tidak mempekerjakannya, karena kesalahan sendiri atau kendala yang seharusnya dapat dihindari Pengusaha",

Bahwa Penggugat semenjak diwajibkan untuk mengambil cuti tidak di bayar atau ambil paket pisah yang tidak berkesesuaian hukum, upahnya tidak dibayarkan sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan,

4. Bahwa pada tanggal 14 September 2020 dan 21 September 2020 para Pekerja PT. Ekspres Mulia Perdana termasuk Penggugat di dalamnya melakukan biparti mengenai besaran penawaran kompensasi dan solusi – solusi lain dari Penggugat namun telah gagal/Deadlock;

Undang-undang nomor 13 tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan Pasal 151 dan Pasal 152 a yang berbunyi :

Pasal 151



(1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.

(2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Pasal 152

(1) Permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja diajukan secara tertulis kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial disertai alasan yang menjadi dasarnya.

(2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diterima oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial apabila telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat

(2). (3) Penetapan atas permohonan pemutusan hubungan kerja hanya dapat diberikan oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika ternyata maksud untuk memutuskan hubungan kerja telah dirundingkan, tetapi perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan.

8. Bahwa karena Tergugat tidak mempekerjakan kembali Penggugat dengan alasan kondisi Perusahaan (tergugat) kurang baik tanpa di buktikan secara tertulis dan di audit oleh pihak yang idependen, maka para penggugat berhak atas kompensasi sebesar 2 kali ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 164 ayat 3, dengan perhitungan 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat 2, 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 3 dan uang pengganti Hak 15% sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4; dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}4.119.029,-$ = $\text{Rp}74.142.522,-$
- b. Uang PMK $1 \times 10 \times \text{Rp}4.119.029,-$ = $\text{Rp}41.190.290,-$
- c. Penggantian hak 15% $\times (\text{Rp}115.332.812),-$ = $\text{Rp}17.299.921,-$
- Total = $\text{Rp}132.632.734,-$

9. Bahwa setelah upaya bipartit gagal selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2020 Penggugat mencatatkan Perselisihan Hubungan Industrial ke Kepala Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang . Cq. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, adapun poin – poin yang di sampaikan adalah :

- Perusahaan masih menggaji Pekerja di bawah UMK yang berlaku di tahun 2020;
- Perusahaan menawarkan uang pisah kepada Pekerja yang nilainya tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang;
- Perusahaan memaksa/mewajibkan Pekerja untuk mengambil unpaid leave atau cuti tidak di bayar, sehingga Perusahaan tidak membayar upah Pekerja terhitung mulai bulan 1 Agustus 2020;

10. Bahwa upaya mediasi tidak ada titik temu/gagal kemudian Mediator mengeluarkan anjuran nomor : .567.2/4049 –HI /2020

11. Bahwa dikarenakan anjuran Mediator ditolak oleh Penggugat, maka sudah sepatutnya Penggugat mengajukan gugatan melebihi anjuran mediator yang didasari oleh fakta-fakta hukum, peristiwa hukum dan dasar hukum sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;

Halaman 12 dari 38 Putusan Perkara Nomor 149/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, Banten, agar dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat Putus semenjak tanggal 31 Desember 2020;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), Uang penggantian hak 15 % yang harus diterima Penggugat dengan total keseluruhan sebesar RP. 132.562.733,- (*Seratus tiga puluh Dua juta Lima ratus Enam puluh Dua ribu Tujuh ratus tiga puluh Tiga rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

a. Pesangon 2 x 9 x Rp4.119.029,-	= Rp74.142.522,-
b. Uang PMK 1 x 10 x Rp4.119.029,-	= Rp41.190.290,-
c. Penggantian hak 15% x (Rp115.332.812),-	= <u>Rp17.229.921,-</u>
Total	= Rp132.562.733,-

(*Seratus tiga puluh Dua juta Lima ratus Enam puluh Dua ribu Tujuh ratus Tiga puluh Tiga rupiah*);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang. Banten berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan untuk Penggugat menghadap dalam persidangan diwakili kuasanya BAMBANG SANTOSO,SH,DKK dan Tergugat diwakili oleh AMIR HAMZAH SH,MH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan satupun tidak dibenarkan kecuali secara tegas diakui kebenarannya dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil Tergugat dibawah ini;

A. PERKARA PERNAH DIAJUKAN DAN DIPUTUSKAN ATAU *NE BIS IN IDEM*

1. Bahwa Tergugat Menolak gugatan Penggugat karena dasar gugatan Penggugat Cacat Hukum karena perkara *a quo* sudah pernah diajukan dan kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara **setelah tergugat mengajukan jawaban**, yang kemudian disetujui oleh Tergugat dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa perkara tersebut dengan memutuskan Putusan Penetapan nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg tertanggal 30 Agustus 2021 yang bunyi amar putusannya :

Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 59/Pdt.Sus- PHI/2021/PN.Srg;

Halaman 14 dari 38 Putusan Perkara Nomor 149/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
2. Bahwa pada pasal 85 ayat (2) Undang - Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan :
" Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial **hanya apabila** disetujui tergugat."
3. Bahwa dari ketentuan di atas dapat disimpulkan :
 - (1) Pencabutan gugatan yang disetujui Tergugat di Pengadilan, dikonstruksi sebagai kesepakatan (*mutual assent overeenkomst*) berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, analog dengan putusan perdamaian yang digariskan Pasal 130 HIR; dan
 - (2) Dengan demikian pencabutan gugatan merupakan penyelesaian sengketa yang mengikat (*binding*) dan bersifat final (mengakhiri) kepada Penggugat dan Tergugat; serta
 - (3) Oleh karena itu penyelesaian sengketa dianggap final dan mengikat, maka tidak dapat diajukan kembali oleh para pihak, bukan saja Penggugat, namun juga Tergugat.

Hal ini sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan)*", Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal.: 89-90;

Pasal 1338 KUHPerdata :

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang

Halaman 15 dari 38 Putusan Perkara Nomor 149/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg



ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik".

Pasal 130 HIR

"(1) Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka pengadilan negeri, dengan perantaraan ketuanya, akan mencoba memperdamaikan mereka itu. (IR. 239.)

(2) Jika perdamaian terjadi, maka tentang hal itu, pada waktu sidang, harus dibuat sebuah akta, dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat itu; maka surat (akta) itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa. (RV. 31; IR. 195 dst.)

(3) Terhadap keputusan yang demikian tidak diizinkan orang minta naik banding.

(4) Jika pada waktu mencoba memperdamaikan kedua belah pihak itu perlu dipakai seorang juru bahasa, maka dalam hal itu hendaklah dituruti peraturan pasal berikut".

4. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikategorikan "*ne bis in idem*" atau cacat hukum, untuk itu mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. GUGATAN PENGUGAT KABUR(OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial Penggugat tertanggal 23 Nopember 2021 yang diterima/teregister di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 23 Nopember 2021 karena *fundamentum petendi* yang termuat dalam surat gugatan tidak jelas

Halaman 16 dari 38 Putusan Perkara Nomor 149/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg



dan tidak berdasarkan hukum lantaran tidak memiliki landasan atau norma hukum yang benar. Hal ini karena, posita gugatan yang diturunkan menjadi petitum oleh Para Penggugat, telah salah, keliru dan tidak cermat merumuskan landasan serta dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) gugatan untuk menjadi dasar tuntutan. Yakni Penggugat salah dan keliru menerapkan norma hukum pasal-pasal di Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 (UU 13/2003) tentang Ketenagakerjaan yang telah dihapus dan diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 (UU 11/2020) tentang Cipta Kerja yang telah berlaku sejak 2 November 2020, diantaranya;

- Pasal 151 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan pada posita angka 4 **yang telah diubah** oleh UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja;
- Pasal 156 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan ada posita angka 8 **yang telah diubah** oleh UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, posita gugatan harus memiliki dua unsur yakni Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*) dan dasar Fakta (*Feitelijke Grond*). Sedangkan dalam posita gugatannya, Penggugat telah salah dan tidak cermat menerapkan *Rechtelijke Grond* karena menggunakan atau mencantumkan pasal-pasal UU Ketenagakerjaan yang telah dihapus dan diubah oleh UU Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020, sehingga membuat hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, serta hubungan antara Penggugat dengan Tergugat terkait materi atau objek sengketa dalam gugatan menjadi tidak jelas. Padahal, dalam Asas Fiksi Hukum ditegaskan bahwa, ketika suatu peraturan perundang-undangan

Halaman 17 dari 38 Putusan Perkara Nomor 149/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg



telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat, sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia iuris non excusat*). Keberadaan asas fiksi hukum ini telah dinormakan di dalam penjelasan Pasal 81 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 yaitu, "Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya". Sedangkan Pasal 87 Undang-Undang itu menegaskan, "Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan". Dan dalam UU Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 yang disahkan dan diundangkan tanggal 2 November 2020, pada Pasal 186 juga menyebutkan: "Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia".;

2. Bahwa, dengan telah berlakunya dan diundangkannya Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada semua orang sejak tanggal pengundangan serta keberlakukannya, sehingga dengan demikian tidak ada alasan bagi Penggugat untuk tidak mengetahui atau dengan dalil apapun untuk masih

Halaman 18 dari 38 Putusan Perkara Nomor 149/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg



menggunakan pasal-pasal dalam UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang ternyata telah diubah dan dihapus oleh UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam gugatan *a quo*. Oleh karena landasan hukum dan norma hukum pasal-pasal yang digunakan atau dicantumkan dalam posita telah salah, dan membuat ketidakjelasan dasar hukum gugatan yang berimplikasi terhadap posita lain dan petitum, sedangkan Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dalam persidangan pertama pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 hanya mengajukan *renvoi* atau pembetulan di posita halaman 9 tentang penulisan kata "Para" saja, dan kemudian menyatakan tidak memperbaiki gugatan lagi atau tetap pada gugatannya, maka gugatan yang salah dan tidak jelas dasar hukumnya sebagaimana diuraikan di atas dikategorikan cacat syarat formil dan materil yang sepatutnya untuk dinyatakan gugatan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

3. Bahwa sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang telah membuat pedomannya pada SEMA Nomor 5 tahun 2021 yang diterbitkan pada 28 Desember 2021, sehingga bisa menjadi pedoman bagi para pemangku kepentingan yang isi pedomannya adalah :

"3a) Gugatan perselisihan hubungan industrial yang diajukan sebelum dikeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berlaku ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

3b) Gugatan perselisihan hubungan industrial yang diajukan dan telah diperiksa oleh pengadilan hubungan industrial, kemudian terbit Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tetap diperiksa berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan."

Halaman 19 dari 38 Putusan Perkara Nomor 149/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Perkara *a quo* di register / didaftarkan pada tanggal 23 Nopember 2021 yang mana maksudnya didaftarkan setelah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah berlaku, maka itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

4. Bahwa adalah patut dan berdasar hukum bagi majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil Penggugat pada huruf A. Dasar Gugatan pada angka 1 pada halaman 1 gugatan *a quo*, dijawab sebagai berikut;
Tergugat sepakat bahwa yang namanya Perselisihan Hubungan Industrial adalah didalam satu Perusahaan, akan tetapi menolak Anjuran yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan karena anjuran berisikan dari beberapa Perusahaan.
3. Bahwa dalil Penggugat pada huruf A. Dasar Gugatan pada angka 2 pada halaman 2 gugatan *a quo*, dijawab sebagai berikut;
Bahwa Penggugat menyadari dan mengakui bahwa Gugatan *a quo* adalah gugatan Perselisihan PHK.
4. Bahwa dalil Penggugat pada huruf B. Fakta-Fakta Hukum pada angka 1 pada halaman 7 mengenai kalimat "Bahwa Penggugat menolak uang

Halaman 20 dari 38 Putusan Perkara Nomor 149/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg



Pisah karena tidak berkesesuaian dengan Undang-undang yang berlaku..." adalah suatu fakta yang tidak berdasar, tidak sesuai dengan undang - undang yang manakah? mohon Penggugat dapat menjelaskan?, karena besaran Uang Pisah diatur sesuai dengan kebijakkan Perusahaan apabila tidak diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama sesuai dengan Hukum Ketenagakerjaan yang berlaku.

5. Bahwa dalil Penggugat pada huruf B. Fakta-Fakta Hukum pada angka 2 dan angka 3 pada halaman 9 , dijawab sebagai berikut;

Bahwa terkait dengan upah bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 tergugat masih membayar upah di bawah UMK tahun 2020, telah nyata tidak benar karena sampai saat ini Tergugat belum menerima atau belum ada hasil Pemeriksaan berupa Penegasan atau Penetapan dari bagian Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Banten dituangkan dalam Nota Pemeriksaan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan; Bunyi Pasal 2 ayat (1) Permenaker no 33 tahun 2016 tentang tata cara pengawasan ketenagakerjaan adalah sebagai berikut;

"Pengawasan Ketenagakerjaan merupakan fungsi negara dalam penegakan hukum ketenagakerjaan"

Bunyi Pasal 30 ayat (1) Permenaker no 33 tahun 2016 tentang tata cara pengawasan ketenagakerjaan adalah sebagai berikut;

"Setiap Pengawas Ketenagakerjaan wajib membuat Nota Pemeriksaan setelah melakukan Pemeriksaan"

6. Bahwa dalil Penggugat pada huruf B. Fakta-Fakta Hukum pada angka 4 pada halaman 10, dijawab sebagai berikut;

Bahwa sebagaimana Penggugat ketahui selama Masa Mediasi berlangsung, Tergugat sudah menjelaskan bahwa sejak Maret 2020,

Halaman 21 dari 38 Putusan Perkara Nomor 149/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandemi Covid-19 melanda dunia, Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) menyatakan sebagai Bencana Non Alam tertanggal 13 April 2020. Jakarta memberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang diantaranya melarang kegiatan di luar rumah, hal ini langsung mematikan bisnis transportasi, diantaranya:

- a) Unit Taxi yang beroperasi turun drastis, hanya kisaran 10% (sepuluh persen) dari mobil tersedia;
 - b) Penghasilan Sopir, setoran ke Perusahaan pihak Tergugat hanya kisaran mencapai 5% (lima persen) dari kondisi normal;
 - c) Perusahaan Pihak Tergugat terpaksa memberlakukan pembayaran gaji maksimal 60% (enam puluh persen) bagi seluruh Pegawai, dan hal ini masih berlaku sampai dengan Bulan Oktober 2020, dan kemungkinan berlangsung seterusnya atau bahkan berkurang lagi. Pembayaran gaji 60% (enam Puluh Persen) saat ini Tergugat laksanakan dengan cara bertahap, menyesuaikan ketersediaan dana yang ada;
 - d) Sejak Juni 2020, perusahaan dengan terpaksa melakukan penutupan beberapa unit bisnis, hal ini mengakibatkan beberapa pegawai tidak lagi memiliki pekerjaan / tugas - tugas, sehingga **dengan terpaksa perusahaan** meminta pegawai tertentu untuk mengambil cuti di luar tanggungan (*unpaid leave*) sesuai diatur dalam pasal 93 ayat (1) Undang - Undang nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi : "Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan."
7. Bahwa Tergugat Menolak dalil Penggugat pada huruf B. Fakta-Fakta Hukum pada angka 4 pada halaman 10 yang menyatakan pada tanggal 14

Halaman 22 dari 38 Putusan Perkara Nomor 149/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg



September 2020 dan 21 September 2020 Pekerja PT Ekspres Mulia Perdana termasuk Penggugat didalamnya melakukan bipartit mengenai besaran penawaran kompensasi dan solusi-solusi lain dari Penggugat namun telah gagal/deadlock karena Tergugat tidak pernah merasa perundingan mengalami gagal/deadlock namun hanya belumlah timbul kesepakatan para pihak, dan tergugat selalu siap untuk diajak berunding, *deadlock/* telah gagal merupakan persepsi dari Pihak Penggugat saja.

8. Bahwa Tergugat Menolak dalil Penggugat pada huruf B. Fakta-Fakta Hukum pada angka 8 pada halaman 11 yang menyatakan bahwa Tergugat tidak mempekerjakan kembali Penggugat dengan alasan kondisi perusahaan (Tergugat) kurang baik tanpa dibuktikan secara tertulis dan diaudit oleh pihak yang independen, maka Penggugat berhak atas kompensasi sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 ayat (2), 1 kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak 15% sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4 karena tidak benar dan tidak berdasar hukum sama sekali dan Penggugat terlalu mengada-ada.

Bahwa sejak tahun 2017, Tergugat telah mengurangi karyawan karena penghasilan Tergugat berkurang drastis, hal ini membuat kondisi keuangan yang merugi yang dibuktikan ;

- a. Laporan Keuangan dari Auditor Independen (Statement of Financial Position) Nomor T015/0.E1023/CBW.0/12.17 perihal Laporan Keuangan 31 Desember 2017 oleh Chandra Budiman Wijaya, CPA, NIAP AP. 1422 tanggal 19 Maret 2018 dari Kantor Akuntan Publik TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & Rekan.
- b. Laporan Keuangan dari Auditor Independen (Statement of Financial Position) Nomor 00038/3.0366/AU.1/06/1422-2/1/III/2019 Perihal Laporan Keuangan 31 Desember 2018 oleh Chandra Budiman Wijaya, CPA, NIAP AP. 1422 tanggal 8 Maret 2019 dari kantor

Halaman 23 dari 38 Putusan Perkara Nomor 149/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg



Akuntan Publik TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG &
Rekan.

- c. Laporan Keuangan dari Auditor Independen (Statement of Financial Position) Nomor 00036/2.1035/AU.1/06/1164-1/1/III/2020 Perihal Laporan Keuangan 31 Desember 2018 oleh Christiadi Tjahnadi, Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1164 tanggal 16 Maret 2020 dari Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan.

10. Bahwa demikian juga dalil-dalil dan tuntutan-tuntutan lainnya yang diajukan Penggugat adalah tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum, karenanya haruslah ditolak.
11. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Tergugat tersebut di atas, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat yang telah diuraikan di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Banten yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;
2. Mengembalikan gugatan Penggugat kepada Penggugat;
3. Menyatakan gugatan Penggugat adalah cacat hukum atau gugatan kabur (*Obscuur Libel*) karenanya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat harus dinyatakan batal demi hukum / tidak dapat diterima (*Niet Onvankeijke Verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan biaya perkara yang timbul dari perselisihan ini menjadi tanggungan Penggugat.

Atau

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara *a quo* ini mempunyai pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya dalam peradilan yang baik dan benar (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 14 Februari 2022 dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 21 Februari 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat didepan persidangan berupa fotokopi surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di bertanda P-1 sampai dengan P-14 sebagai berikut :

1. Fotocopi dari copi berupa pemberlakuan unpaid leave (Cuti diluar tanggungan perusahaan) di beri tanda P-1;
2. Fotocopi dari print out berupa email dari sherly.marchtini@expressgroup.co.id (Divisi Human Capital) tanggal 4 Juni 2020, di beri tanda P-2;
3. Fotocopi dari Print Out berupa Email Penggugat kepada Divisi Human Capital, di beri tanda P-3;
4. Fotocopi dari copi berupa email dari sherly.marchtini@expressgroup.co.id (Divisi Human Capital) pada tanggal 30 Juli 2020, di beri tanda P-4;
5. Fotocopi dari copy berupa permohonan bipartite dan tandaterimanya tertanggal 7 September 2020, di beri tanda P-5;

Halaman 25 dari 38 Putusan Perkara Nomor 149/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopi sesuai asli risalah bipartite tanggal 14 September 2020, di beri tanda P-6;
7. Fotocopi sesuai asli berupa risalah bipartite II tanggal 21 September 2020, di beri tanda P-7;
8. Fotocopi sesuai asli berupa risalah penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial tanggal 21 Oktober 2020, di beri tanda P-8;
9. Fotocopi sesuai asli berupa risalah penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial tanggal 4 November 2020, di beri tanda P-9;
10. Fotocopi dari print out gaji Penggugat, di beri tanda P-10;
11. Fotocopi dari copi berupa Keputusan Gubernur banten Nomor.561/Kep.320.Huk/209 tentang penetapan upah minimum, di beri tanda P-11;
12. Fotocopi sesuai asli berupa Anjuran Nomor: 567.2/4049-HI/2020, di beri tanda P-12;
13. Fotocopi dari copi berupa gugatan Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg, di beri tanda P-13;
14. Fotocopi sesuai asli berupa Penetapan Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/PN.Srg, di beri tanda P-14;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksinya masing-masing bernama Wahyu Ari Prasetyo dan Sigit Ariyanto, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi WAHYU ARI PRASETO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di Cipondoh, satu pool dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat senior saksi masuk kerja antara tahun 1992-1993;

Halaman 26 dari 38 Putusan Perkara Nomor 149/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat ditugaskan dibagian administrasi mengurus pembiayaan storing;
- Bahwa saksi mengetahui surat Unpaid Leave;
- Bahwa sepengetahuan saksi semua kebijakan tergugat berlaku untuk semua unit termasuk unit Penggugat;
- Bahwa BPJS awalnya sempat tidak dibayar, tetapi setelah ada mediasi kemudian dibayarkan oleh tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah di minta menghadap HRD dan ditawarkan bekerja kembali, tetapi kemudian kantor pusat terjual dan Penggugat belum sempat kerja lagi seperti yang pernah ditawarkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah karyawan tetap;
- Bahwa karyawan yang tidak mau ambil uang pisah diwajibkan unpaid leave;
- Bahwa sekita 4-5 orang yang tidak menerima uang pisah;

2. Saksi SIGIT ARIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah karyawan tetap;
- Bahwa saksi masuk kerja sekitar tahun 1992- 1993;
- Bahwa Penggugat ditugaskan dibagian administrasi mengurus pembiayaan storing;
- Bahwa saksi mengetahui surat Unpaid Leave;
- Bahwa sepengetahuan saksi semua kebijakan tergugat berlaku untuk semua unit termasuk unit Penggugat;
- Bahwa BPJS awalnya sempat tidak dibayar, tetapi setelah ada mediasi kemudian dibayarkan oleh tergugat;

Halaman 27 dari 38 Putusan Perkara Nomor 149/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah di minta menghadap HRD dan ditawarkan bekerja kembali, tetapi kemudian kantor pusat terjual dan Penggugat belum sempat kerja lagi seperti yang pernah ditawarkan Tergugat;
- Bahwa sebelumnya perkara ini pernah disidangkan tapi ditarik kembali;
- Bahwa karyawan yang tidak mau ambil uang pisah diwajibkan unpaid leave;
- Bahwa sekita 4-5 orang yang tidak menerima uang pisah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup diberi tanda T-1 sampai T-4 sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai asli berupa Laporan keuangan dari auditor Independent Nomor.T015/0.E1023/CBW.0/12.17 di beri tanda T-1;
2. Fotokopi sesuai asli berupa Laporan keuangan dari auditor Independent Nomor.00038/3.0366/AU.1/6/1422-2/1/III/2019, di beri tanda T-2;
3. Fotokopi sesuai asli berupa Laporan keuangan dari auditor Independent Nomor.00036/2.1035/AU.1/06/1164-I/1/III/2020, di beri tanda T-3;
4. Fotocopi dari Print out iuran peserta badan usaha a.n Penggugat periode Februari 2022, di beri tanda T-4;

Menimbang, bahwa kepada pihak Tergugatpun Majelis Hakim telah memberikan waktu untuk mengajukan saksi saksinya, Tergugat di depan persidangan menyatakan tidak akan mengajukan saksinya

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi maka selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing pada persidangan pertanggal 18 April 2022;

Halaman 28 dari 38 Putusan Perkara Nomor 149/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang :

- A. Perkara pernah diajukan dan di putusan atau Nebis In Idem;
- B. Gugatan Penggugat kabur;

Menimbang bahwa adapun dalil eksepsi gugatan Penggugat Nebis in Idem adalah karena perkara aquo sudah pernah diajukan dan kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara setelah tergugat mengajukan jawaban, yang kemudian tergugat menyetujuinya dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dengan memutuskan Putusan Penetapan Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg tanggal 30 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Penggugat telah menanggapi dalam repliknya sebagai berikut alasan Penggugat mencabut gugatan Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg karena Tergugat sampai saat ini masih membayar iuran BPJS Kesehatan Penggugat dan Penggugat masih menghendaki bekerja di tempat Tergugat, karena Tergugat belum pernah menerbitkan surat PHK terhadap Penggugat akan tetapi ternyata Tergugat tidak memberikan kesempatan terhadap Penggugat untuk bekerja kembali bahkan Kantor pusat Tergugat sudah dijual dan tidak beroperasi lagi;

Halaman 29 dari 38 Putusan Perkara Nomor 149/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg



Menimbang, bahwa adapun dalil eksepsi kedua tentang gugatan Penggugat kabur adalah bahwa penggugat telah salah dan keliru menerapkan norma norma hukum pasal-pasal di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah dihapus dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja yang telah di berlakukan sejak 2 Nopember 2020 diantara pada posita angka 4 tentang pasal 151 UU No.13/2003 yang telah diubah oleh UU No.11/2020 tentang Cipta kerja dan pasal 156 UU No.13/2003 pada posita angka 8 yang telah diubah oleh UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kedua ini Penggugat memberikan sangkalannya sebagai berikut: mulai timbulnya perselisihan dengan dilakukan upaya bipartite di mulai tanggal 14 September 2020 dan 21 September 2020 sebelum ditandatanganinya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu pada tanggal 2 November 2020 dan peraturan pelaksanaannya diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi eksepsi tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu di mulai dari eksepsi mengenai gugatan Penggugat Nebis in Idem berdasarkan pada bukti P-14 berupa Penetapan Pencabutan perkara Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg dimana Penggugat mencabut gugatan yang telah diajukan dengan persetujuan Tergugat sesudah tergugat memberikan jawabanya dan gugatan tersebut belum diproses secara tuntas sampai finish dengan adanya putusan atas perkara tersebut, hal ini artinya gugatan penggugat tidaklah nebis in idem, karena nebis in idem berlaku untuk sebuah putusan dan berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pada pertimbangan ini maka cukup alasan eksepsi tergugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk eksepsi gugatan Penggugat kabur Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut bahwa proses perselisihan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai sebelum Undang-Undang No.11 Tahun 2020 di sahkan yakni sejak 14 September 2020 sedangkan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 disahkan tanggal 2 November 2020, hal ini artinya untuk perselisihan Penggugat tidak bisa mengacu pada Undang-Undang No.11 Tahun 2020.maka beralasan hukum eksepsi inipun haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat yaitu bahwa tergugat telah menerbitkan surat nomor 002/IM/HC/III/2020 perihal unpaid leave(cuti diluar tanggungan), dan Penggugat pada 4 Juni 2020 mendapatkan email dari tergugat yang menawarkan uang pisah atau mengambil unpaid leave, dan selama masa unpaid leave di berlakukan Tergugat tidak membayar upah dan BPJS dan Penggugat sejak 1 Agustus 2020sudah tidak menerima upah dan tidak dibayarkan BPJSnya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya jawabanTergugat adalah bahwaTergugat sudah menjelaskan pada saat mediasi bahwa sejak maret 2020 pandemi covid 19 melanda dunia dan pemerintah memberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) hal ini benar benar mematikan bisnis transportasi diantaranya pendapatan unit Taxi turun drastic dikisaran 10%, setoran sopir dikisaran 5 % kondisi ini memaksa tergugat memberlakukan pembayaran gaji 60% dengan cara bertahap dan pada Juni 2020 tergugat terpaksa melakukan penutupan beberapa unit bisnis, dan ini mengakibatkan beberapa pegawai tidak lagi memiliki pekerjaan/tugas-tugas, sehingga dengan terpaksa tergugat meminta pegawai tertentu untuk mengambil cuti di luar tanggungan perusahaan (Unpaid Leave);

Halaman 31 dari 38 Putusan Perkara Nomor 149/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui setidaknya tidak disangkal oleh kedua belah pihak, maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah bahwa Penggugat adalah karyawan Tergugat sejak 1 Januari 1992 dengan upah terakhir Rp.3.940.973,-, Penggugat terkena kebijakan Tergugat yakni kebijakan Unpaid Leave (cuti diluar tanggungan perusahaan);

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta Replik dan Duplik tersebut dapat disimpulkan adalah bahwa yang menjadi pokok permasalahan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah apakah terhadap permohonan pesangon Penggugat sebagaimana tertuang dalam gugatan dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 163 Het Herziene Indonessisch Reglement (HIR) Juncto pasal 1865 Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (BW) maka bagi pihak yang mendalil mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain berkewajiban untuk membuktikan, maka beban untuk membuktikan kebenaran dalil masing-masing pihak berada pada Penggugat dan Tergugat untuk itu Majelis Hakim akan memeriksa dan menimbang bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan para pihak dalam perselisihan PHK ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat maka sudah menjadi kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan di berimaterai yang cukup, buktitersebut adalah P-1 sampai dengan P-14 dan mengajukan dua orang saksinya bernama masing-masing Wahyu Ari Prasetyo dan Sigit Ariyanto;

Halaman 32 dari 38 Putusan Perkara Nomor 149/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para Penggugat dimulai dari P-1 dari bukti ini dapat diketahui bahwa Tergugat telah menerbitkan Unpaid Leave, P-2 dari bukti ini diketahui bahwa Tergugat telah menawarkan paket uang pisah kepada Penggugat, P-3 dari bukti ini diketahui bahwa Penggugat telah merespon email Tergugat sebagaimana dalam P-2, P-4 dari bukti ini diketahui bahwa kepada Penggugat telah dilakukan Unpaid Leave, P-5 sampai dengan P-9 dari bukti ini dapat diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perundingan perundingan bipartite, P-10 dari bukti ini diketahui upah Penggugat tiap bulannya, P-11 merupakan keputusan Gubernur tentang upah Minimum Kabupaten/Kota Tangerang tahun 2020, P-12 dari bukti ini diketahui bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan Mediasi, P-13 dan P-14 dari bukti ini diketahui bahwa penggugat telah mencabut gugatannya, ;

Menimbang bahwa pada pokoknya saksi penggugat menerangkan bahwa Penggugat adalah karyawan tetap tergugat di bagian administrasi, tergugat memberlakukan unpaid leave untuk semua karyawannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah di cocokan dengan aslinya dan di berimaterai yang cukup, bukti tersebut adalah T-1 sampai dengan T-4 dan tidak mengajukan saksinya;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para Penggugat dimulai dari T-1 sampai dengan T-3 dari bukti ini diketahui kondisi keuangan tergugat, T-4 dari bukti ini diketahui bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran BPJS Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut dalam gugatan telah dilakukan upaya penyelesaian melalui Mediasi di Disnakertrans Kota Tangerang nomor : 567.2/4049-HI/2020 yang isi anjurannya adalah:

Halaman 33 dari 38 Putusan Perkara Nomor 149/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg



1. Hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja sdri Idah Purwoningsih dkk (4 Orang) dapat putus/berakhir sejak anjuran ini di terbitkan;
2. Agar perusahaan membayar uang pesangon kepada sdri Idah Purwoningsih dkk (4 Orang) dengan rincian sebagai berikut:

a. Idah Purwoningsih

Uang Pesangon 9 Bln X Rp.4.276.349,- = Rp38.487.141,-

Penghargaan masa 10 Bln X Rp.4.276.349,- = Rp42.763.496,-

Kerja

Jumlah = Rp81.250.631,-

Uang penggantian hak 15%XRp.81.250.631,- = Rp12.187.594,-

Jumlah =Rp.93.438.225,-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum angka 2 dari gugatan Penggugat yakni petitum agar Majelis Hakim menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan tergugat putus semenjak tanggal 31 Desember 2020, terhadap petitum ini berdasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan melalui bukti T-1,T-2 dan T-3 tergugat mengalami kerugian yang diakibatkan pandemi Covid 19 dimana semua sector bisnis diketahui umum apalagi sector transportasi karena diberlakukannya PSBB berdampak sangat signifikan, dalam kondisi ini kemampuan untuk mempekerjakan kembali dengan konsekwensi harus membayar upah penggugat jika tetap bekerja sangatlah menyulitkan tergugat apalgi sejak tanggal 1 agustus 2020 Penggugat dalam dalil gugatannya tidak dibayar upahnya oleh tergugat,oleh karena itu sebagaimana petitum yang dimintakan oleh Penggugat maka hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus sejak Penggugat tidak menerima upah lagi dari Tergugat yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Agustus 2020, berdasar pada pertimbangan ini petitum angka 2 dikabulkan dengan koreksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 3 mengenai menghukum tergugat untuk membayar uang pesangon 2 kali ketentuan pasal 156 ayat(2), uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak 15% dengan total keseluruhan sebesar Rp.132.562.733,- dengan mempertimbangkan bukti P-1, P-2 dan P-4 dan keterangan saksi saksi Penggugat dimana Penggugat tidak merespon kebijakan tergugat yang telah memberikan pilihan pilihan pada karyawan tergugat tak terkecuali juga Penggugat, ini dilakukan akibat dari kerugian finansial yang dialami Tergugat (bukti T-1, T-2 dan T-3) akibat pandemic covid 19 yang semestinya penggugat memberikan dukungan untuk menjaga keberlangsungan usaha tergugat, karena sector transportasi merupakan sector yang paling parah terdampak covid 19,namupun demikian dengan memperhatikan masa kerja Penggugat yang sudah bekerja pada Tergugat dalam kurun waktu kurang lebih 28 Tahun dari sejak 1 Januari 1992 sampai dengan 1 Agustus 2020 dan juga karena Penggugat telah dikabulkan permohonan PHKnya sebagaimana pada petitum kedua maka Penggugat berhak atas pesangon 1 kali sebagaimana ketentuan pasal 156 ayat(2), uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak 15% dengan dasar perhitungan upah terakhir yang di terima oleh Penggugat yakni Rp.3.940.973,- yang rinciannya sebagai berikut:

Idah Purwoningsih (masa kerja 1 Januari 1992 – 1 Agustus 2020)

Pesangon $1 \times 9 \times \text{Rp.3.940.973,-}$ = Rp35.468.757,-

UPMK $1 \times 10 \times \text{Rp.3.940.973,-}$ = Rp39.409.730,-

Jumlah = Rp74.878.487,-

Uang penggantian hak 15% $\times \text{Rp.74.878.487,-}$ = Rp11.231.773.05,-

Halaman 35 dari 38 Putusan Perkara Nomor 149/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total =Rp86.110.260,05,- (delapan puluh enam juta seratus sepuluh ribu dua ratus enam puluh koma nol lima rupiah), berdasarkan pada pertimbangan ini maka petitum dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas maka cukup alasan hukum bagi Majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 58 undang-undang no.2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena nilai gugatan dibawah Rp150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagekerjaan, Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- . Menolak eksepsi tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2020;

Halaman 36 dari 38 Putusan Perkara Nomor 149/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg



3. Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon kepada Penggugat sebesar Rp.86.110.260,05,- (delapan puluh enam juta seratus sepuluh ribu dua ratus enam puluh koma nol lima rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada hari Kamis 19 Mei 2022 oleh kami, LILIK SUGIHARTONO ,S.H sebagai Hakim Ketua, RUDY KURNIAWAN,SH dan HJ.NUNUNG NURHAYATI,SH, masing-masing Hakim Ad-Hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 149/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg, tanggal 23 November 202, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Fuji Nurheni, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

RUDY KURIAWAN,S.H

LILIK SUGIHARTONO ,S.H.

HJ.NUNUNG NURHAYATI,S.H

PANITERA PENGGANTI

FUJI NURHENI, S.H,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya panggilan Rp139.000,00

Materai Rp 10.000,00

Jumlah Rp149.000.00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 38 dari 38 Putusan Perkara Nomor 149/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)